



PENETAPAN

154/Pdt.P/2016/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Anwar Husen Bin Husen, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Masni Sarambae Binti Sarambae, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai** pada tanggal **04 Juni 2004** dihadapan Wali Nikah **Mursid Sarambae** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar berupa **Uang Sejumlah Rp. 10.000**, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Sadik Tipora** dan **Abjan Popa**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anwar Husen Bin Husen**) dengan Pemohon II (**Masni Sarambae Binti Sarambae**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Juni 2004** di **Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8.207010406670001 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8.207014801870001 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2)

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi bernama :

1. Naser Sarambae Bin Sarambae, Umur, 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi Hadir acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 04 Juni 2004 di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mursid Sarambae;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sadik Tipora dan Abjan Popa;
 - Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000;

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan beragama islam;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. Mursid Bin Ismail Sarambae, Umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi Hadir perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 04 Juni 2004 di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Mursid Sarambae sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sadik Tipora dan Abjan Popa sedangkan maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan pengesahan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan atau diperiksa dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 04 Juni 2004, di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis para Pemohon dapat diperoleh informasi bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Juni 2004 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa wali nikahnya Mursid Sarambae, dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 10.000, dua orang saksi perkawinan adalah Sadik Tipora dan Abjan Popa;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa beritkad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 04 Juni 2004, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Anwar Husen Bin Husen) dengan Pemohon II (Masni Sarambae Binti Sarambae) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan Agama Morotai dan Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu), maka biaya perkara dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA tahun 2016;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar Husen Bin Husen) dengan Pemohon II (Masni Sarambae Binti Sarambae) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. Zainal Goraah, MH** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

Panitera Pengganti

Dra. GAMARIA DODUNGO

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	300.000,-
---------------	--------------	------------------

(Tiga Ratus Ribu Rupiah)